

Eksplorasi Perempuan dan Relasi Kuasa dalam Film *Sleep Call*

Exploitation of Women and Power Relations in the Film *Sleep Call*

Popy Nur Elisa, Irma Mangar

Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Bojonegoro, Indonesia
popynurrelisa@gmail.com

Abstract

*This study aims to analyze the forms of economic and sexual exploitation of women as represented in the film *Sleep Call* and to examine the criminalization and legal protection of such practices under Law Number 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons and Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by Marxist-Socialist feminist perspectives as an analytical framework to examine power relations and women's vulnerability. The novelty of this study lies in integrating legal analysis with film as a medium representing covert exploitation in modern labor relations. The findings reveal that economic exploitation occurs through debt bondage, leading to forced labor, fulfilling the elements of human trafficking, while sexual exploitation occurs through sextortion, fulfilling the elements of sexual exploitation crimes. Indonesian positive law has normatively criminalized these practices and provides legal protection through punishment and victim recovery mechanisms. This study highlights the importance of strengthening law enforcement and victim protection to ensure legal certainty and safeguard women from covert exploitation.*

Keywords: *Exploitation of Women; Film Representation; Power Relations*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap perempuan yang direpresentasikan dalam film *Sleep Call*, serta mengkaji kriminalisasi dan perlindungan hukum terhadap praktik tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung oleh perspektif feminisme Marxis-Sosialis sebagai pisau analisis untuk memahami relasi kuasa dan kerentanan perempuan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum positif dengan media film sebagai representasi praktik eksploitasi terselubung dalam relasi kerja modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi ekonomi terjadi melalui praktik penjeratan utang (*debt bondage*) yang berujung pada kerja paksa dan memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang, sedangkan eksploitasi seksual terjadi melalui praktik sextortion yang memenuhi unsur tindak pidana eksploitasi seksual. Hukum positif Indonesia secara normatif telah mengkriminalisasi praktik tersebut serta memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme pemidanaan dan pemulihan korban. Penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi penegakan hukum dan penguatan perlindungan korban guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap perempuan dari praktik eksploitasi terselubung.

Kata kunci: Eksploitasi Perempuan; Relasi Kuasa; Representasi Film

1. PENDAHULUAN

Fenomena eksploitasi terhadap perempuan merupakan isu global yang telah mengakar sejak lama.¹ Perempuan kerap menjadi sasaran praktik eksploitasi sebab dipandang sebagai makhluk lemah.² Eksploitasi terhadap perempuan merupakan kejahatan berbasis gender yang melibatkan relasi kuasa yang timpang.³ Relasi kuasa hadir akibat ketidaksetaraan kekuasaan antara pelaku dan korban, sehingga ketidaksetaraan tersebut menyebabkan perempuan berada dalam posisi rentan.⁴ Dalam kondisi tersebut, perempuan memiliki keterbatasan dalam memilih ataupun menentukannya, sehingga berpotensi terjadi pemanfaatan perempuan secara berlebihan hingga berujung merugikan.⁵

Seiring berjalannya waktu, eksploitasi terhadap perempuan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Praktik ini tidak sebatas ditandai dengan tindakan kekerasan fisik secara terbuka, tetapi telah bertransformasi menjadi lebih halus dan terselubung, sehingga menyebabkan pihak yang terlibat kerap tidak menyadari dirinya telah terlibat dalam keadaan eksploitatif, terutama ketika berada dalam relasi yang bersifat konsensual.⁶ Pernyataan tersebut relevan dengan kondisi dalam dunia kerja modern. Eksploitasi terhadap perempuan terjadi secara terselubung akibat relasi kuasa yang timpang antara atasan dan bawahan yang diperburuk oleh ketergantungan ekonomi. Hal ini memungkinkan atasan untuk melakukan manipulasi melalui penyalahgunaan otoritas dan posisi rentan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.⁷ Keuntungan tersebut biasanya berorientasi pada aspek ekonomi seperti pemanfaatan tenaga kerja berlebihan dan disertai pemanfaatan seksual melalui praktik yang merugikan perempuan. Di samping mencederai hak-hak perempuan sebagai pekerja, praktik eksploitasi semakin mengikis integritas lingkungan kerja yang idealnya menjamin perkembangan profesional.⁸ Karakteristik eksploitasi terselubung ini menjadi sulit untuk dikenali sehingga menghambat proses penegakan hukumnya.

Dalam perspektif hukum, praktik eksploitasi khususnya yang terjadi pada perempuan dianggap berpotensi melanggar hak asasi manusia dan dikualifikasikan sebagai tindak

¹ Chazizah Gustina, "Reviktifikasi Perempuan Korban Eksploitasi Seksual Revenge Porn Dan Blackmail Dalam Relasi Pacaran," *Ikraith Humaniora* 8, no. 2 (2024): 130, <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i2>.

² Aditya Yuli Sulistyawan et al., "Kekerasan Seksual Dan Cara Berpakaian Perempuan: Telaah Filsafat Hukum Dalam Paradigma Critical Theory, Et. Al.," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 261, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6093>.

³ Dwi Astuti, "Relasi Kuasa Dalam Kekerasan Berbasis Gender (Diskusi Bersama Satgas Sigrak Kota Yogyakarta)," *Padma Sri Kresna* Vol 5 No 2 (2023): 10–15, <https://doi.org/10.37631/psk.v5i2.1050>.

⁴ Elsa Sely Rahmayani et al., "Kekerasan Berbasis Gender Sebagai Persoalan Struktural : Perspektif Sosial , Hukum Dan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Sebagai Persoalan Struktural : Perspektif Sosial , Hukum," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 3, no. 1 (2026): 513–21, <https://doi.org/10.61722/jmia.v3i1.7996>.

⁵ Indah Ayuni and Lalu Sumardi, "Eksploitasi Perempuan: Studi Di Desa Bangket Parak," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 210–18, <https://doi.org/10.31571/jpkn.v7i1.4768>.

⁶ Simon T. Green, Alicia Heys, and Craig Barlow, "The Conducive Environment: Reconceptualizing the Exploitation of Human Beings," *The British Journal of Criminology*, 2025, 3, <https://doi.org/10.1093/bjc/azaf046>.

⁷ Selvi Kurniawati, Zahra Putri Maharani Pertiwi, and Agus Nurhadi, "Eksistensi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Terhadap Modus Eksploitasi Seksual 'Staycation,'" *Reformasi Hukum* 28, no. 1 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i1.967>.

⁸ Fuadi Isnawan, "Quid Pro Quo Sexual Harassment Involving an Employee Through Staycation Modus," *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 3 (2025): 453, <https://doi.org/10.26623/jic.v10i3.12473>.

pidana.⁹ Negara memberikan jaminan kepada warga negaranya terkait hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, negara menunjukkan komitmen dalam mengatasi praktik eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan melalui ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) pada 24 Juli 1984, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan.¹⁰ Ratifikasi tersebut selanjutnya disahkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Dalam hukum nasional, pemerintah merumuskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai instrumen utama yang menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai ancaman berupa eksploitasi. Kedua regulasi tersebut mengakui bahwa perempuan merupakan kelompok rentan sehingga mudah mendapat perlakuan eksploitatif, baik dalam aspek ekonomi maupun seksual.

Meski telah dirumuskan kerangka normatif secara khusus, realitas sosial masih menunjukkan bahwa praktik eksploitasi dan kekerasan masih kerap terjadi, khususnya dalam ranah publik. Catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2023 menyatakan bahwa dari total 1.956 kasus kekerasan, terdapat 57,6% atau 1.127 kasus kekerasan seksual dalam ranah publik. Dalam konteks ini, praktik eksploitasi seksual berlangsung dalam hubungan kerja dan institusi pendidikan formal.

Praktik eksploitasi terhadap perempuan secara terselubung melalui ketidaksetaraan relasi kuasa hingga penyalahgunaan posisi rentan ini menjadi sulit dikenali secara kasatmata dalam penegakan hukum. Hal ini menjadi dasar urgensi penelitian yang berfokus pada analisis yuridis untuk mengkaji regulasi Indonesia, khususnya UU TPPO dan UU TPKS, yang memberikan perlindungan bagi perempuan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis celah hukum serta memahami kerangka hukum sebagai dasar penguatan perlindungan korban eksploitasi terselubung.

Penelitian ini disusun dengan mengacu pada sejumlah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dijadikan pembanding dan landasan analisis. Pertama, penelitian oleh Kusuma *et al.* (2024), meneliti tentang identifikasi bentuk serta faktor penyebab pelecehan seksual dan kekerasan seksual KBGO berdasarkan representasi film *Sleep Call* melalui pendekatan semiotik, namun tidak mengaitkan hasil temuan dengan analisis hukum

⁹ Marsha Miranda and Siti Rumilah, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Memahami Pengaruh Sistem Patriarkal Melalui Analisis Psikologis Teoritis Dan Empiris," *Cendekia Pendidikan* 4, no. 4 (2024): 50–54, <https://doi.org/doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317>.

¹⁰ Mumtaz Hannafiah and M. Rizki Yudha Prawira, "Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Usm Law Review* 7 (2024): 810, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9170>.

pidana.¹¹ Selanjutnya, penelitian Husen bin Tahir (2024) mengkaji unsur eksploitasi perempuan melalui aplikasi Bigo Live sebagai objeknya dan analisis melalui perspektif Feminisme Marxis-Sosialis dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini relevan dalam konteks relasi kuasa dan eksploitasi perempuan, namun berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada eksploitasi ekonomi dan seksual dalam film *Sleep Call* dalam perspektif hukum.¹²

Selanjutnya, penelitian oleh Lianto (2025) mengkaji tentang mekanisme perekrutan seseorang yang terlilit utang menjadi PSK sebagai perbuatan perdagangan orang sesuai UU Nomor 21 Tahun 2007. Temuan ini relevan untuk mengkaji kondisi *debt bondage* dalam konteks pekerjaan lain, termasuk kasus Dina dalam film *Sleep Call*, meskipun objek dan jenis pekerjaannya berbeda.¹³ Terakhir, penelitian oleh Kurniawati (2024) menganalisis perlindungan hukum terhadap modus *staycation* sebagai eksploitasi seksual bagi para pekerja. Perlindungan hukum tersebut berdasarkan UU TPKS. Sementara itu, penelitian ini menganalisis kualifikasi eksploitasi perempuan yang direpresentasikan dalam film *Sleep Call*, berfokus pada identifikasi unsur-unsur serta cara yang melatarbelakangi perbuatan eksploitasi terhadap perempuan.¹⁴

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu, penelitian terkait eksploitasi ekonomi dan seksual kerap dipisahkan, serta banyak penelitian yang menganalisis eksploitasi terhadap perempuan secara sosial-budaya. Sehingga belum terdapat penelitian yang secara komprehensif mengidentifikasi keterkaitan antara eksploitasi ekonomi dan seksual yang terjadi secara terselubung dalam dunia kerja modern dengan memanfaatkan media populer, yaitu film sebagai bahan representasi praktik eksploitasi dan relasi kuasa serta berfokus pada analisis yuridis dalam UU TPPO dan UU TPKS. Celah ini menunjukkan perlunya penelitian yang komprehensif berbasis normatif dengan memanfaatkan media film sebagai alat identifikasi praktik eksploitasi terselubung yang terjadi dalam kehidupan sosial.

Untuk mengisi kekosongan dalam kajian, penelitian ini menggunakan perspektif feminisme Marxis-Sosialis sebagai alat bantu analitis untuk memahami latar belakang terjadinya eksploitasi terhadap perempuan. Selanjutnya, dengan pandangan tersebut, penelitian diarahkan pada pemanfaatan film sebagai media representasi. Dalam konteks ini, film berperan penting dalam mencerminkan realitas sosial secara kompleks. Hal ini sesuai dengan fungsi film sebagai media komunikasi audiovisual yang efektif untuk

¹¹ Anggun Dila Kusuma and Noveri Faikar Urfan, "Representasi Pelecehan Seksual Dan Kekerasan Seksual KBGO Dalam Film 'Sleep Call'," *Jurnal Komunikasi Nusantara* 6 (2024): 244–56, <https://doi.org/https://10.33366/jkn.v%vi%i.491>.

¹² Husen Bin Tahir and Sulih Indra Dewi, "Eksploitasi Perempuan Dalam Aplikasi Bigo Live Ditinjau Dari Perspektif Feminisme Marxis-Sosialis," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8, no. 1 (2019): 35–45, <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i1.1529>.

¹³ Anthony Lianto, Elfina Lebrine Sahetapy, and Peter Jeremiah Setiawan, "Tindak Pidana Memperdagangkan Orang Yang Terbelit Hutang Hutang Menjadi Psk Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 6, no. 2 (2025): 43–57, <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v6i2.409>.

¹⁴ Kurniawati, Pertiwi, and Nurhadi, "Eksistensi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Terhadap Modus Eksploitasi Seksual 'Staycation.'"

menyampaikan pesan dalam waktu singkat kepada penonton.¹⁵ Film *Sleep Call* karya Nugros (2023) menampilkan representasi eksploitasi terhadap perempuan dalam dunia kerja. Praktik tersebut terjadi secara halus dan multidimensi. Representasi tersebut digunakan sebagai media reflektif yang menunjukkan praktik eksploitasi perempuan dalam dunia kerja kerap luput dari pengawasan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menyajikan kebaruan (novelty) dengan mengkaji keterkaitan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap perempuan melalui representasi film *Sleep Call*. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan instrumen hukum, yaitu UU TPPO dan UU TPKS sebagai landasan normatif, serta didukung oleh perspektif Feminisme Marxis-Sosialis sebagai pendukung analisis konseptual.

Berdasarkan uraian latar belakang dan celah penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap perempuan sebagaimana direpresentasikan dalam film *Sleep Call*, serta mengkaji bentuk kriminalisasi dan perlindungan hukum terhadap praktik eksploitasi tersebut berdasarkan ketentuan UU TPPO dan UU TPKS. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai kualifikasi yuridis praktik eksploitasi perempuan yang terjadi secara terselubung dalam relasi kerja modern, sekaligus memperkuat kerangka perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan hukum positif di Indonesia.

2. METODE

Suatu penelitian semestinya dilakukan dengan menggunakan metode guna mendapatkan jawaban yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.¹⁶ Penelitian ini berfokus pada analisis norma dan doktrin hukum yang relevan dengan praktik eksploitasi terhadap perempuan.

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang secara sistematis mengatur dan mengkriminalisasikan praktik eksploitasi terhadap perempuan dengan analisis pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pendekatan perundang-undangan menggunakan 2 (dua) instrumen hukum, pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang digunakan sebagai landasan analisis terkait eksploitasi ekonomi. Kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) digunakan sebagai dasar analisis eksploitasi seksual. Analisis dilakukan untuk mengualifikasikan bentuk eksploitasi ekonomi dan seksual dalam representasi film *Sleep Call* ke dalam unsur delik sesuai ketentuan kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Pendekatan konseptual menggunakan doktrin

¹⁵ Rahman Asri, "Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film 'Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI),'", *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2020): 74, <https://doi.org/10.36722/jaiss.v1i2.462>.

¹⁶ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Mataram University Press, 2019, 47.

hukum terkait konsep relasi kuasa yang dilengkapi dengan teori feminisme Marxis-Sosialis sebagai pelengkap analisis latar belakang terjadinya eksploitasi perempuan, khususnya dalam relasi kerja. Teori feminisme dipilih untuk menelaah posisi perempuan dalam masyarakat serta bagaimana tekanan ekonomi dapat menyebabkan eksploitasi. Selain itu, untuk mengidentifikasi unsur eksploitasi terhadap perempuan dalam film *Sleep Call*, pembacaan naratif digunakan untuk menganalisis alur, dialog dan setting untuk memetakan bentuk tindak pidana eksploitasi perempuan dalam film *Sleep Call*.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Bahan hukum primer meliputi UU TPPO) dan UU TPKS. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah serta hasil penelitian yang relevan dengan isu eksploitasi terhadap perempuan dan relasi kuasa. Adapun bahan hukum tersier bersumber dari kamus hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan untuk menelusuri berbagai sumber bahan hukum dan literatur hukum terkait eksploitasi terhadap perempuan. Sedangkan untuk mengidentifikasi unsur eksploitasi berdasarkan representasi film *Sleep Call*, dilakukan dengan menonton, menyimak, dan mencatat. Selanjutnya, bahan tersebut dikaji melalui pendekatan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan, serta didukung teori feminisme Marxis-Sosialis, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis agar pembaca dapat dengan mudah memahami tulisan ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Film *Sleep Call* (2023) karya Fajar Nugros menggambarkan kehidupan Dina, seorang mantan pramugari yang terjebak utang pinjaman online ilegal milik perusahaan Tommy. Ketidakmampuan melunasi utang akibat ketiadaan aset sebagai jaminan dimanfaatkan oleh Tommy dengan merekrut Dina sebagai pekerja sebagai penjamin pelunasan utang. Kondisi tersebut menempatkan Dina terjebak dalam relasi kuasa yang timpang dan ketergantungan ekonomi. Dina diperkerjakan sebagai desk collector dengan beban kerja berat yang eksploitatif, kemudian kerentanan tersebut diperparah oleh tanggung jawabnya untuk membiayai biaya pengobatan ibunya. Narasi ini dijadikan sebagai bahan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk eksploitasi terhadap perempuan serta menganalisisnya dengan instrumen hukum positif di Indonesia.

3.1 Bentuk-Bentuk Eksploitasi Terhadap Perempuan Yang Direpresentasikan Film *Sleep Call*

Setelah dilakukan analisis secara menyeluruh, peneliti mengategorikan bentuk eksploitasi terhadap perempuan berdasarkan aspek ekonomi dan seksual. Pengategorian ini merupakan konstruksi analitis peneliti yang berfungsi sebagai kerangka pembahasan hukum.

3.1.1 Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi merupakan pemanfaatan pihak rentan secara ekonomi. Eksploitasi ekonomi bagi perempuan merujuk pada perbuatan yang meliputi upaya membatasi akses perempuan untuk menghasilkan dan mengelola finansialnya sendiri,

sehingga melemahkan kemampuan ekonomi serta menghambat kemandirian perempuan.¹⁷ Tekanan ekonomi menjadikan perempuan kerap kesulitan dalam pengelolaan keuangan sehari-hari. Keadaan ini tidak terlepas dari ketimpangan gender yang menimpa perempuan, yang menuntut perempuan menjalankan peran ganda sebagai tulang punggung dan pengelola urusan domestik.¹⁸ Dalam film *Sleep Call*, eksploitasi ekonomi terhadap perempuan tampak melalui praktik pinjaman online ilegal yang menjerat tokoh utama perempuan dalam lingkaran utang. Sejalan dengan perkembangan teknologi, pinjaman telah beralih melalui sistem daring berbasis *financial technology (Fintech)*. Sistem ini memberikan kemudahan akses dan kecepatan dalam layanan sehingga menjadikan pinjaman online solusi yang dimanfaatkan oleh individu yang mengalami tekanan ekonomi.¹⁹ Dalam konteks perempuan, hal ini diperburuk oleh situasi keterbatasan pendidikan finansial dan penguasaan teknologi, sehingga memengaruhi tingkat kerentanan dalam pengambilan keputusan keuangan. Akibatnya, perempuan terjebak dalam jeratan pinjaman online yang menyebabkan ketergantungan ekonomi karena bunga tinggi serta pola penagihan agresif.²⁰ Ketergantungan ekonomi menyebabkan individu berada pada posisi rentan, sebab utang bukan lagi sebatas kewajiban, tetapi telah berkembang menjadi alat kontrol yang membatasi ruang gerak individu tersebut. Kondisi ketergantungan ekonomi tersebut kemudian berkembang menjadi kondisi penjeratan utang. Penjeratan utang terjadi ketika utang dijadikan sebagai alat kontrol bagi individu untuk melakukan pekerjaan sebagai bentuk pelunasan utang serta utang tersebut dimanfaatkan untuk memaksa individu menerima keadaan yang menimbulkan kerugian bagi mereka.²¹ Praktik penjeratan utang secara konseptual dalam literatur internasional didefinisikan sebagai kondisi *debt bondage* atau sering diartikan sebagai perbudakan utang, karena korban terikat oleh utang dan tidak memiliki kebebasan atas kehendaknya. Sehingga substansial dikategorikan sebagai bentuk kerja paksa karena ditandai oleh ketiadaan kebebasan kehendak serta terdapat unsur tekanan atau ancaman yang memaksa korban untuk tetap bekerja. Dalam konteks tersebut, segala praktik yang serupa dengan *debt bondage* dianggap termasuk dalam area yang menunjukkan keterkaitan erat antara perbuatan perdagangan orang dan kerja paksa. Utang menjadi instrumen utama yang menciptakan kerentanan dalam praktik perdagangan orang, sekaligus dimanfaatkan sebagai cara untuk memaksa korban untuk bekerja pada pekerjaan yang bersifat eksploitatif.²²

¹⁷ Ririn Setiawati, Marhumah Marhumah, and Zulkipli Lessy, "Economic Violence Against Women: A Case of Mental Health Perspective," *Palastren: Jurnal Studi Gender* 15, no. 2 (2023): 306, <https://doi.org/10.21043/palastren.v15i2.14930>.

¹⁸ Deepika Faugoo, "Women's Leadership as an Accelerator for Gender Equality and Advancing SDGs for a Sustainable Future," *Asian Journal of Research in Business and Management* 6, no. 3 (2024): 25–39, <https://doi.org/10.55057/ajrbm.2024.6.3.3>.

¹⁹ Kartini Dwi Sartika and Dewi Larasati, "Literature Review: Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 2940–48.

²⁰ Luri Neri Tarigan, "Legal Policy in Preventing Economic Exploitation of Women through Online Loans Based on Gender Justice," *Jurnal Multidisiplin Sahombu* 5, no. 05 (2025): 1070, <https://doi.org/10.58471/jms.v5i05>.

²¹ International Labour Organization, *Forced Labour and Forced Marriage*, 2022.

²² Human Rights Council, "General Assembly," vol. 11363, 2016.

Berdasarkan perspektif hukum, pola penjeratan utang (*debt bondage*) diakui dalam UU TPPO. Definisi terkait penjeratan utang (*debt bondage*) diatur Pasal 1 angka 15 UU TPPO, sementara ruang lingkup penjeratan utang (*debt bondage*) sebagai suatu mekanisme untuk mencapai tujuan eksploitasi diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPO. Dalam kerangka UU TPPO, eksploitasi dilakukan dengan rangkaian mekanisme sehingga tidak terjadi secara instan. Rangkaian mekanisme tersebut di analisis melalui representasi film *Sleep Call* yang dipertakan dalam tabel-tabel dialog berikut:

Tabel 1 Dilaog Film

Tabel 1, Menit 13.20-13.36

Konteks	Dina menerima panggilan telepon dari <i>desk collector</i> yang menagih utang secara agresif dan disertai ancaman penyebaran data pribadi.
Dialog	<i>Desk collector</i> : Jadi gimana kamu mau bayarnya?!
	Dina : Mas, saya belum punya duit.
	<i>Desk collector</i> :Kalo kamu ga bisa bayar, aku sebarin nomor kontak kamu, ke keluarga kamu, ke tetangga

Sumber: film *Sleep Call* (2023)

Berdasarkan Tabel 1, dialog disajikan sebagai representasi terjadinya proses penagihan utang pinjaman online yang kemudian menjadi faktor utama terjadinya eksploitasi ekonomi yang dialami Dina. Mekanisme penagihan dilakukan secara agresif dan disertai intimidasi penyebaran data pribadi, sehingga menyebabkan tekanan psikologis. Dalam ketentuan UU TPPO, kondisi ini merupakan modus awal dari penjeratan utang (*debt bondage*) dengan memanfaatkan kerentanan ekonomi seseorang. Kerentanan ekonomi ini tidak berdiri sendiri, tetapi muncul akibat dari struktur sosial. Oleh karena itu, perspektif Feminisme Marxis memandang bahwa kapitalis menciptakan dua kelas yang bertolak belakang antara borjuis (pemilik modal) dan proletari (pekerja).²³ Sementara feminisme Sosialis menganggap penindasan dan eksploitasi yang dihadapi perempuan bukan hanya tanggung jawab patriarki, tetapi juga dipengaruhi oleh kelas.²⁴ Kedua unsur tersebut menempatkan perempuan dalam kondisi rentan akibat beban reproduksi sosial dan keterbatasan akses ekonomi. Dengan demikian, posisi perempuan lebih rentan karena mengalami penindasan yang saling tumpang tindih akibat kelas dan gender.

²³ Choirotul Umam and Joko Purwanto, "Analisis Feminisme Pada Naskah Drama ' Tumirah : Potong Upah ' Karya Joned Suryatmoko Dengan Analisis Feminisme Pada Naskah Drama ' Tumirah : Potong Upah ' Karya Joned Suryatmoko Dengan," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 6 (2025): 4, <https://doi.org/10.62281/v3i6.2357>.

²⁴ Yeni Huriani and Eni Zulaiha, "Peran Perempuan Di Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Feminisme Sosialis," *Az-Zahra Journal of Gender and Family Studies* 8585 (2022): 1–23, <https://doi.org/10.15575/azzahra.v3i1.13117>.

Tabel 2 Dialog Film

Tabel 2, Menit 14.03 – 14.25

Konteks	Proses perekrutan Dina berbasis jeratan utang untuk kepentingan perusahaan.
Dialog	Bayu : Ini juga ada satu orang yang punya pinjaman gede banget. Tommy : Mana orangnya? Bayu : Ini dia tidak punya aset untuk disita. Tapi saya punya solusi untuk menyeimbangkan keuangan kita. Maybe even the company could get some profit out of this.

Sumber: film *Sleep Call* (2023)

Berdasarkan Tabel 2, dialog yang ditampilkan menjelaskan bahwa telah terjadi proses perekrutan berbasis jeratan utang yang disebabkan oleh ketidakmampuan Dina membayar utang dan ketiadaan aset sebagai jaminan. Situasi ini menjadi gerbang utama bagi Dina untuk mengalami penjeratan utang yang digunakan sebagai alat kontrol. Penjeratan utang (*debt bondage*) merupakan bentuk dari kerja paksa atau penghambaan, tetapi bisa juga dikategorikan sebagai perbudakan jika terdapat unsur kepemilikan.²⁵ Hal ini menyebabkan hilangnya kebebasan untuk mengakhiri hubungan kerja, yang berarti pengabaian hak kebebasan individu. Pekerja yang berada pada situasi tersebut kerap kali terjebak untuk terus bekerja dengan upah sangat rendah atau dalam beberapa kasus bahkan tanpa mendapatkan upah sama sekali. Hal ini ditujukan sebagai mekanisme untuk melunasi pinjaman atau uang pokok, meskipun nilai tenaga kerja yang dikeluarkan lebih besar daripada utang tersebut.²⁶

Meskipun dalam kasus Dina tetap menerima upah, hal tersebut tidak langsung menghilangkan karakteristik penjeratan utang. Kondisi ini tetap dikenal sebagai penjeratan utang selama utang tetap dijadikan alat pengendali korban dan menghilangkan hak kebebasannya. Oleh karena itu, penjeratan utang dimanfaatkan sebagai upaya strategi mendominasi dan mengendalikan korban melalui ketergantungan finansial yang masuk dalam karakteristik eksploitasi ekonomi.²⁷

Berdasarkan kerangka hukum, proses perekrutan berbasis utang relevan dengan Pasal 1 angka 1 UU TPPO, yang mendefinisikan perdagangan orang sebagai proses yang disertai perekrutan dan pemanfaatan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi. Sementara itu, Pasal 1 angka 15 mengakui penjeratan utang sebagai mekanisme kontrol korban sehingga korban kehilangan kebebasan. Pemanfaatan kerentanan ekonomi mencerminkan dinamika kapitalisme yang berorientasi pada keuntungan. Feminisme Marxis menyoroti bahwa sistem kapitalisme

²⁵ Council, "General Assembly."

²⁶ Ibid.

²⁷ Ririn Setiawati, Marhumah Marhumah, and Zulkipli Lessy, "Economic Violence Against Women: A Case of Mental Health Perspective," *Palastren: Jurnal Studi Gender* 15, no. 2 (2023): 305, <https://doi.org/10.21043/palastren.v15i2.14930>.

memungkinkan para penguasa untuk menghasilkan keuntungan yang besar dari pemanfaatan pihak rentan.²⁸

Setelah perekrutan berbasis utang dilakukan, Dina berada dalam posisi yang secara faktual kehilangan kebebasan untuk menentukan kehendaknya sebagai pekerja. Ketidakmampuan untuk menolak tuntutan perusahaan, tekanan kerja yang tinggi, serta ketidakberdayaan untuk mengakhiri hubungan kerja mencerminkan pemaksaan kerja. Utang yang melekat sejak awal perekrutan berfungsi sebagai alat pengendalian yang menghambat kebebasan Dina untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Keadaan ini memenuhi karakteristik kerja paksa, di mana pekerjaan dilakukan bukan atas dasar konsensual. Sehingga secara spesifik menunjukkan pola *debt bondage* sebagai bentuk kerja paksa yang berbasis pada pengendalian melalui utang serta ketergantungan ekonomi. Untuk memahami mekanisme praktik ini secara lebih rinci, akan diuraikan unsur-unsur yang membentuk kondisi kerja paksa tersebut.

Tabel 3 Dialog Film

Tabel 3, Menit 15.30 – 15.40

Konteks	Bayu selaku manager menekan Dina agar bersikap tegas dalam melakukan penagihan kepada nasabah
Dialog	Bayu : Din kamu ga bisa gini terus dong, kalo kamu ga tegas, gimana mereka mau bayar.

Sumber: film *Sleep Call* (2023)

Tabel 4 Dialog Film

Tabel 4, Menit 15.41 – 16.05

Konteks	Bayu selaku manager perusahaan menegaskan target kerja yang wajib dicapai oleh para karyawan
Dialog	Bayu : Semuanya dengerin gua, kerjaan lo disini ada dua. Pertama, senyum. Rayu mereka biar bisa pinjem sama kita. Dua, pastiin mereka bayar. Mau lo ancem, mau lo ngamuk-ngamuk, mau lo sebar aib mereka, gua ga peduli. Kalian contoh Bella, komisi dia paling gede bulan ini. Lo disini bukan buat gaji, tapi buat komisi.

Sumber: film *Sleep Call* (2023)

Berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 4, dialog disajikan untuk menunjukkan unsur penekanan terhadap target kerja yang tinggi pada para pekerja. Dunia kerja modern kerap kali menormalisasi ekspektasi target kerja tinggi, tetapi apabila ekspektasi tersebut tidak disertai kesesuaian realita, maka dapat menyebabkan para pekerja tertekan dan bahkan stress.²⁹ Penjeratan utang menyebabkan Dina mengalami tekanan yang lebih tinggi dari para rekan-

²⁸ Anggi Sulastria and Bagaskara Nur Rochmansyah, "Eksplorasi Perempuan Pada Puisi Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta Karya WS Rendra Dengan Pendekatan Feminisme Marxis," *Literature Research Journal* 2, no. 1 (2024): 97, <https://doi.org/10.51817/lrj.v2i1.793>.

²⁹ Rizky Fauzan Marchello, Nurul Komari, Karsim and Pramana Saputra, "Konflik Peran Dan Target Kerja Terhadap Risiko Kerja" 2, no. 6 (2025): 23, <https://doi.org/10.62017/merdeka>.

rekannya karena pekerjaan yang dilakukan bukan hanya ditujukan untuk mendapat penghasilan, tetapi juga sebagai mekanisme pelunasan utang sehingga memperburuk ketimpangan relasi kuasa. Penetapan target kerja tinggi dalam kondisi terikat utang mencerminkan unsur pemanfaatan posisi rentan yang merujuk pada eksploitasi berupa kerja paksa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU TPPO. Kerja paksa dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU TPPO.

Tabel 5 Dialog Film

Tabel 5, Menit 16.25 – 17.25

Konteks	Tommy selaku direktur perusahaan melakukan intimidasi kepada Dina di ruang
Dialog	Tommy : Tapi apa? Dina : Tapi ga bisa semua orang ngomong tega kayak Bella. Tommy : Di kantor ini semua orang harus bisa, terutama kamu. Kesempatan yang kamu miliki di sini karena kebaikan hati saya. Tidak semua orang diperlakukan seperti kamu. Ga bisa bayar tapi justru saya beri kesempatan untuk kamu melunasi, dengan bekerja di sini. Kamu tidak boleh melawan bayu. Sikap istimewa saya ke kamu jangan sampai yang lain tahu.

Sumber: film *Sleep Call* (2023)

Tabel 5 menunjukkan dialog yang berisi unsur intimidasi sebagai mekanisme yang digunakan pelaku untuk menekan korban. Intimidasi dilakukan secara verbal dan fisik untuk mempertegas dominasi pelaku. Praktik ini merupakan bentuk kontrol yang menekan kebebasan individu dengan memaksa tunduk pada perintah, sehingga mencerminkan kerja paksa dalam relasi kuasa yang timpang. Kondisi ini secara nyata telah memenuhi unsur kerja paksa sebagai bentuk eksploitasi dengan penggunaan ancaman sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU TPPO.

Tabel 6 Dialog Film

Tabel 6, Menit 36.00 – 36.45

Konteks	Dina mengalami intimidasi fisik oleh pihak ketiga (nasabah) akibat minimnya perlindungan keselamatan pekerja
Dialog	Iwan : Babi lo ya! Gua udah bilang kan. Kasih waktu! Lo gak denger, ya? Dina : Pak, saya Cuma jalanin aturan kantor pak. Iwan : hidup gua udah hancur! Bini gua minggat, anak gua minggat. Lo bilang aturan, aturan! Kalo mau bunuh, bunuh gua!

Sumber: film *Sleep Call* (2023)

Berdasarkan Tabel 6, dialog disajikan untuk menggambarkan eksistensi unsur kerja paksa selanjutnya melalui perbuatan intimidasi fisik yang diterima korban dari pihak ketiga (nasabah). Situasi ini dilatarbelakangi oleh sistem target kerja tinggi yang mengharuskan penagihan dilakukan secara agresif dengan tujuan untuk memenuhi ekspektasi perusahaan. Keadaan ini mencerminkan pelanggaran terhadap hak pekerja atas rasa aman. Praktik ini secara nyata menimbulkan tekanan psikologis yang berat. Berdasarkan kerangka hukum,

pengabaian terhadap risiko pekerjaan dan pemaksaan terhadap pekerja untuk terus bekerja menunjukkan pemanfaatan posisi rentan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPO. Meskipun intimidasi berasal dari pihak ketiga, kondisi ini tetap relevan secara normatif karena pekerja kehilangan kebebasan atas dirinya akibat ketergantungan ekonomi dan ketidaksetaraan relasi kuasa, sehingga menegaskan indikasi kerja paksa sebagai bentuk eksploitasi ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, praktik kerja paksa melalui cara penjeratan utang (*debt bondage*) dalam film *Sleep Call* disajikan dengan 3 (tiga) unsur utama, yaitu penetapan target kerja yang tinggi, intimidasi verbal oleh atasan, serta intimidasi fisik oleh pihak ketiga (nasabah) akibat keterbatasan perlindungan keselamatan kerja. Praktik penjeratan utang (*debt bondage*) dan kerja paksa memiliki hubungan sebab-akibat, di mana ketergantungan ekonomi akibat utang berperan sebagai alat pengendali yang efektif hingga menciptakan kondisi pemaksaan yang nyata, meskipun tidak selalu tampak secara eksplisit. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerja paksa tidak selalu terjadi melalui kekerasan fisik langsung, tetapi juga dapat muncul melalui tekanan sistemik yang membatasi kebebasan pekerja. Dalam kerangka hukum, kerja paksa merupakan salah satu bentuk eksploitasi ekonomi yang diatur sebagai tujuan tindak pidana perdagangan orang dalam UU TPPO. Oleh karena itu, meskipun dalam film *Sleep Call* tidak ditampilkan unsur pengiriman atau pemindahan korban, kondisi eksploitasi tersebut tetap relevan untuk dianalisis menggunakan UU TPPO karena telah memenuhi unsur penyalahgunaan posisi rentan dan pemaksaan melalui ketergantungan ekonomi.

3.1.2 Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual merupakan tindakan penyalahgunaan seseorang dalam posisi rentan atau penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk mendapat keuntungan seksual, yang dapat disertai penawaran imbalan berupa uang atau keuntungan lainnya.³⁰ Dalam konteks dunia kerja, relasi kuasa yang timpang dan ketergantungan ekonomi antara atasan dan bawahan menunjukkan posisi rentan seseorang semakin nyata. Ketika kondisi tersebut terjadi pada pekerja perempuan, risiko eksploitasi seksual oleh atasan akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh posisi perempuan yang kerap dirugikan akibat faktor gender dan perbedaan kelas. Meski demikian, atasan dan bawahan kerap terjebak dalam hubungan romantis, namun kondisi tersebut hanya terkesan menyamarkan dan tidak langsung meniadakan ketimpangan relasi kuasa di antara keduanya. Dalam konteks film *Sleep Call*, eksploitasi seksual ditampilkan secara jelas dengan adanya ketimpangan relasi kuasa, dan juga melibatkan kontrol emosional akibat dari hubungan romantis antara Dina dan Tommy selaku direktur. Relasi tersebut pada awalnya tampak normal sebagaimana hubungan romantis umumnya, yang ditandai dengan pemberian iming-iming atau hadiah kepada korban sehingga menyamarkan adanya ketimpangan kuasa. Namun, kondisi ini secara

³⁰ Kurniawati, Pertiwi, and Nurhadi, "Eksistensi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Terhadap Modus Eksploitasi Seksual 'Staycation.'"

bertahap berkembang menjadi kontrol emosional. Pada tahap ini, kontrol emosional telah berada pada puncaknya melalui bentuk *sextortion*.

Tabel 7 Dialog Film

Tabel 7, Menit 1.11.33 – 1.11.50

Konteks	Tommy melakukan <i>sextortion</i> kepada Dina dengan memanfaatkan kekuasaannya.
Dialog	Tommy : saya ada tawaran buat kamu. Pertama, kamu dipecat. Utangmu tetap harus diselesaikan bagaimanapun caranya. Kedua, kamu tahu, kan? Saya punya orang IT yang bisa menyebarkan video ini. Tommy : kamu tahu apa yang saya inginkan.

Sumber: film *Sleep Call* (2023)

Berdasarkan Tabel 7, dialog ditunjukkan sebagai representasi tindakan *sextortion* secara nyata. *Sextortion* didefinisikan sebagai pemerasan seksual yang terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas sebagai upaya pemaksaan dengan memanfaatkan konten seksual milik korban guna mendapatkan keuntungan secara materi, seksual, maupun sebagai pengendali atas tubuh korban.³¹ *Sextortion* dikategorikan sebagai bentuk *abuse of power*.³² Praktik ini dikualifikasikan sebagai eksploitasi seksual yang berdiri sendiri dan bukan hanya sekadar pelecehan atau kekerasan seksual biasa, sebab melibatkan pemanfaatan kekuasaan sebagai sarana pemaksaan kepada korban guna memenuhi keinginan pelaku, khususnya dalam relasi kerja yang tidak setara.³³ Dalam praktiknya, *sextortion* umumnya melibatkan penggunaan ancaman sebagai alat pemaksaan, terutama ketika korban menolak melakukan aktivitas seksual dengan pelaku.³⁴ Ancaman dalam praktik *sextortion* umumnya terjadi secara digital, namun tidak menutup kemungkinan ancaman tersebut terjadi secara langsung. Praktik *sextortion* dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pertama, ancaman terhadap penyebaran konten seksual yang berupa foto ataupun video milik korban kepada khalayak. Kedua, pemerasan materi berupa perbuatan pelaku yang menuntut sejumlah uang sebagai balasan jika konten tersebut tidak ingin disebarluaskan. Ketiga, pemerasan seksual di mana pelaku menuntut korban untuk bersedia melakukan aktivitas dengannya dengan ancaman penyebaran konten intim yang dikuasai oleh pelaku.³⁵

³¹ Heri Herdiawanto, Matahari Yonagie, and Elan Jaelani, "Penanggulangan Kejahatan Yang Melibatkan Gender Dan Eksploitasi Seksual (Sextortion)," *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan* Vol. 4 No., no. 1 (2022): 33, <https://doi.org/10.15575/vh.v4i1>.

³² Amalia Syauket et al., "Sextortion (Fenomena Pemerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan)," *Jurnal Kajian Ilmiah* 22, no. 3 (2022): 219, <https://doi.org/10.31599/jki.v22i3.1210>.

³³ Gupta Neeta and Gaur Vandana, "Sextortion Tops Charts in Cyber Crimes," *International Journal for Modern Trends in Science and Technology* 7, no. 12 (2021): 31–37, <https://doi.org/10.46501/IJMTST0712006>.

³⁴ Najwa Melfia Maharani et al., "Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Bermuatan Seksual (Sextortion) Melalui Media Sosial," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15, no. 8 (2025): 3, <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

³⁵ Heri Herdiawanto, Matahari Yonagie, and Elan Jaelani, "Penanggulangan Kejahatan Yang Melibatkan Gender Dan Eksploitasi Seksual (Sextortion)," *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan* Vol. 4 No., no. 1 (2022): 34, <https://doi.org/10.15575/vh.v4i1>.

Dalam konteks kasus *sextortion* yang dialami Dina, bentuk *sextortion* dilakukan dengan ancaman yang terjadi secara langsung dalam relasi antara bawahan dan atasan, serta melibatkan hubungan utang-piutang. Ancaman tersebut tidak terbatas pada penyebaran konten seksual, tetapi juga diikuti dengan ancaman pemutusan hubungan kerja yang dapat menghambat kelanjutan ekonomi korban. Dengan demikian, praktik *sextortion* menjadi alat utama untuk memperoleh keuntungan secara seksual dari korban melalui penyalahgunaan relasi kuasa dan ketergantungan ekonomi.

Berdasarkan perspektif hukum, praktik *sextortion* telah memenuhi unsur-unsur penyebab eksploitasi seksual sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 12 UU TPKS. Dalam pasal tersebut, eksploitasi dijelaskan sebagai perbuatan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi rentan serta penyertaan ancaman untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Oleh karena itu, praktik *sextortion* yang direpresentasikan dalam film *Sleep Call* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana eksploitasi seksual yang berdiri sendiri sebagaimana pengaturan UU TPKS.

Di sisi lain, eksploitasi seksual yang direpresentasikan dalam film *Sleep Call* membuktikan kolaborasi antara kapitalisme dan patriarki yang bekerja untuk menindas perempuan sebagaimana pandangan feminisme sosialis.³⁶ Relasi kuasa yang timpang dan sifat dominan sering menjadi sebab kerugian bagi perempuan, terlebih jika kuasa tersebut disalahgunakan untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi perempuan yang berada pada posisi rentan. Meski berada pada posisi yang dirugikan, pada kenyataannya banyak dari perempuan yang menjadi korban *sextortion* enggan melaporkan kepada pihak berwenang akibat adanya ketakutan, ketergantungan, dan tekanan relasi dengan pelaku.

3.2 Kriminalisasi dan Perlindungan Hukum terhadap Bentuk Eksploitasi terhadap Perempuan dalam Hukum Positif Indonesia

Pengaturan hukum di Indonesia terkait dengan penanganan praktik eksploitasi terhadap perempuan telah mengalami perkembangan yang signifikan sejalan dengan kesadaran nasional terkait hak asasi manusia, khususnya hak perempuan. Eksploitasi terhadap perempuan diyakini sebagai perbuatan melawan hukum yang mencederai HAM.³⁷ Hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada setiap individu telah diakui dalam dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁸ Oleh karena itu, pembelaan terkait hak asasi manusia merupakan kewajiban negara. Negara wajib memperlakukan manusia secara beradab sesuai nilai yang tertuang dalam sila kedua

³⁶ Yeni Huriani and Ani Zulaiha, "Peran Perempuan Di Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Feminisme Sosialis," *Az-Zahra Journal of Gender and Family Studies* 8585 (2022): 6, <https://doi.org/10.15575/azzahra.v3i1.13117>.

³⁷ Miranda and Rumilah, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Memahami Pengaruh Sistem Patriarkal Melalui Analisis Psikologis Teoritis Dan Empiris."

³⁸ Dody Eko Wijayanto, "Perlindungan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Uu No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Independent* 2, no. 2 (2014): 13, <https://doi.org/10.30736/ji.v2i2.23>.

Pancasila.³⁹ Atas dasar tersebut, praktik eksploitasi terhadap perempuan termasuk ke dalam ranah hukum publik, sehingga negara bertanggung jawab atas kriminalisasi dan memberikan perlindungan hukum bagi korban. Kriminalisasi eksploitasi terhadap perempuan merupakan bentuk respons hukum negara atas praktik yang merendahkan martabat manusia. Di sisi lain, pengaturan hukum juga ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban dengan memberikan hak-haknya sebagai subjek hukum yang harus dilindungi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.⁴⁰ Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia merumuskan sejumlah kebijakan hukum pidana yang mengatur dan menangani praktik eksploitasi. Kebijakan hukum pidana mencerminkan upaya negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan yang dimiliki masyarakat untuk bertindak dan kewenangan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dengan memastikan bahwa masyarakat taat pada aturan tersebut.⁴¹ Berdasarkan representasi film *Sleep Call* terkait tindakan eksploitasi terhadap perempuan, penelitian ini menggunakan 2 (dua) instrumen hukum utama, UU TPPO dan UU TPKS.

Dalam penelitian ini, UU TPPO digunakan sebagai landasan kriminalisasi dan perlindungan hukum terhadap praktik eksploitasi ekonomi dalam dunia kerja modern. Dalam kerangka UU TPPO, penjeratan utang (*debt bondage*) diatur sebagai mekanisme praktik perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi sesuai ketentuan Pasal 1 UU TPPO. Sementara itu, penjeratan utang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15 sebagai perbuatan menempatkan seseorang dalam keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan diri sebagai bentuk pelunasan utang. Selanjutnya ketentuan kriminalisasi telah diatur dalam Pasal 2 UU TPPO. Dalam pasal tersebut, kriminalisasi dilakukan dengan menilai pemenuhan unsur subjek, mekanisme, dan tujuan. Penilaian ini menitikberatkan pada mekanisme penjeratan utang, pemanfaatan posisi rentan dan tekanan ekonomi yang dialami korban dalam relasi kerja yang timpang.

Pasal 2 UU TPPO menegaskan bahwa “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut...”

Berdasarkan uraian Pasal 2 UU TPPO, unsur subjek yang dimaksud merujuk pada pelaku dan korban. Dalam konteks eksploitasi terhadap perempuan di dunia kerja berdasarkan representasi film *Sleep Call*, pelaku adalah pemberi kerja (atasan) yang

³⁹ Irma Mangar et al., “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Asas Pembentukan Undang-Undang Yang Baik,” *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 5, no. c (2024): 221–36, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v5i1.239>.

⁴⁰ Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, and Ogiandhafiz Juanda, “Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 125, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2696>.

⁴¹ Hervina Puspitosari et al., “Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 67–81, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3307>.

mendapat keuntungan dengan memanfaatkan posisi rentan korban, sementara korban adalah pekerja (bawahan) yang telah menderita kerugian. Pelaku menempatkan korban dalam relasi kerja yang tidak setara untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

UU TPPO tidak membatasi definisi perdagangan orang sebagai praktik jual beli secara eksplisit, tetapi juga meliputi perbuatan pemaksaan, penyalahgunaan relasi kuasa pada posisi rentan serta penjeratan utang (*debt bondage*). Sebagai upaya meraih keuntungan, pelaku memanfaatkan kerentanan korban dengan penjeratan utang (*debt bondage*) yang berujung pada kerja paksa sebagai bentuk eksploitasi ekonomi. Film *Sleep Call* merepresentasikan cara pelaku yang dilakukan dengan penjeratan utang (*debt bondage*). Proses ini dilakukan melalui perekrutan dengan memanfaatkan utang yang sebelumnya dimiliki korban. Melalui proses perekrutan, korban ditempatkan pada hubungan kerja yang tidak setara sehingga kehilangan kebebasan untuk menolak atau berhenti bekerja sebab beban utang mengikat. Kondisi tersebut selanjutnya menyebabkan praktik kerja paksa melalui penetapan target kerja tinggi, intimidasi langsung oleh atasan, serta intimidasi dari pihak ketiga akibat minimnya perlindungan kerja.

Tujuan merupakan unsur krusial dalam menentukan apakah sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Dalam konteks ini, eksploitasi menjadi tujuan utama dari tindakan perdagangan orang sesuai ketentuan UU TPPO. Tanpa unsur tujuan eksploitasi, proses perekrutan, pengangkutan, pemindahan, atau penerimaan individu meniadakan alasan bahwa perbuatan tersebut merupakan perdagangan orang. Berdasarkan representasi film *Sleep Call*, pelaku secara sadar memanfaatkan kerentanan ekonomi korban yang diperburuk oleh pekerjaan yang bersifat eksploitatif, sehingga korban dirugikan baik secara fisik maupun psikis.

Berdasarkan uraian di atas, eksploitasi ekonomi yang direpresentasikan dalam film *Sleep Call* telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU TPPO. Meskipun proses perekrutan dilakukan dengan persetujuan, persetujuan tersebut tidak menghilangkan kejahatan pelaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 UU TPPO yang menyebutkan bahwa persetujuan korban tidak dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku, karena persetujuan tersebut memiliki kemungkinan diberikan oleh korban dalam kondisi yang tertekan atau terpaksa.

Oleh karena unsur-unsur kriminalisasi telah terpenuhi, pelaku dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya. Penegasan pertanggungjawaban pidana tersebut tidak terlepas dari karakteristik tindak pidana perdagangan orang sebagai kejahatan serius. Praktik perdagangan orang kerap dipahami sebagai bentuk *human trafficking*, dipandang sebagai perbudakan modern karena mencederai hak asasi dan martabat manusia.⁴²

Dengan demikian, perbuatan pelaku tersebut diancam dengan sanksi yang telah dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO. Sanksi tersebut berupa pidana penjara paling

⁴² Sandra Putri Olivia Lase, Trubus Rahardiansyah, and Maya Indrasti Notoprayitno, "Analisis Hukum Kasus Perdagangan Orang Dan Eksploitasi Ekonomi Di Indonesia," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): 114–25, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.468>.

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam UU TPPO harus meliputi lebih dari penegakan hukum, tetapi juga termasuk pemulihan kondisi korban.⁴³ Setiap individu yang menjadi korban perbuatan perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan hukum, terutama mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum.⁴⁴ Perlindungan hukum kepada korban perdagangan orang menjadi hal yang krusial untuk dilakukan, mengingat dampak yang dialami korban tidak hanya penderitaan fisik, tetapi juga aspek psikologis, sosial dan ekonomi. Perlindungan korban perdagangan orang dalam UU TPPO dilakukan dengan mekanisme pemenuhan hak-hak korban meliputi hak atas perlindungan kerahasiaan identitas korban, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU TPPO. Selanjutnya, hak memperoleh restitusi diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU TPPO. Restitusi yang dimaksud adalah ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan penderitaan, termasuk biaya pengobatan baik fisik maupun psikologis. Lebih lanjut, hak yang wajib diterima korban berupa hak untuk rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan, serta reintegrasi sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU TPPO. Negara wajib memberikan pelayanan tersebut sebagai upaya pemulihan korban. Upaya tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat represif, sekaligus sebagai upaya restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan korban dari penderitaan fisik, psikis serta sosial. Selanjutnya, dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban, pelaksanaannya tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum. Aparat wajib melakukan penegakan hukum dengan mengakui hak-hak korban sebagai subjek yang harus dilindungi. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaku dihukum sesuai dengan hukum acara pidana.

Penelitian ini selanjutnya menggunakan UU TPKS sebagai kerangka analisis kriminalisasi dan perlindungan hukum bagi korban eksploitasi seksual. Pengesahan Rancangan UU TPKS menjadi suatu langkah besar untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban dari segala bentuk kekerasan seksual. Undang-Undang ini memperluas cakupan perlindungan terhadap perempuan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1, meliputi (1) pelecehan seksual nonfisik, (2) pelecehan seksual fisik, (3) pemaksaan kontrasepsi, (4) pemaksaan sterilisasi, (5) pemaksaan perkawinan, (6) penyiksaan seksual, (7) eksploitasi seksual, (8) perbudakan seksual, (9) kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain tindak pidana yang disebutkan di atas, jenis kekerasan lain yaitu perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, eksploitasi seksual

⁴³ Sumisa Theja, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," *Islamic Circle* 05, no. 2 (2024): 17–29, <https://doi.org/10.2417/jdlj.v2i1.7780>.

⁴⁴ Alvarezza Potabuga, "Efektivitas Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007," *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam* 12, no. 2 (2025): 220, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i2.19131>.

terhadap anak, dan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban.

Eksplorasi seksual berdasarkan representasi film *Sleep Call* dianalisis dengan UU TPKS karena undang-undang ini mengatur perlindungan korban dari pemaksaan, ancaman, atau penyalahgunaan kuasa untuk tujuan seksual. Eksploitasi seksual dalam UU TPKS disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, sementara ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 12 UU TPKS. Pasal tersebut mengatur perbuatan eksploitasi seksual sebagai perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kekuasaan, kepercayaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan representasi dalam film *Sleep Call*, bentuk eksploitasi seksual yang dialami korban adalah *sextortion*. Dalam kasus ini, korban mengalami kerugian akibat pemerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan ancaman. Pelaku melakukan pemaksaan terhadap korban melalui ancaman penyebaran konten intim dan disertai ancaman pemutusan hubungan kerja apabila korban menolak melakukan aktivitas seksual dengan pelaku. Dalam konteks ini, *sextortion* dikategorikan sebagai eksploitasi seksual karena secara nyata melibatkan unsur pemanfaatan dan penyalahgunaan kekuasaan maupun posisi rentan, misalnya jika terjadi pada hubungan atasan dan karyawan dalam dunia kerja. Perbuatan pelaku *sextortion* yang dilakukan dengan mekanisme ancaman, penyalahgunaan kekuasaan dan posisi rentan serta penjeratan utang merupakan tindakan eksploitasi seksual yang nyata dilakukan secara sengaja dengan kesadaran penuh. Oleh karena itu, pelaku dapat dituntut dengan pertanggungjawaban pidana. Pelaku diancam dengan pidana berupa penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Lebih lanjut, UU TPKS secara komprehensif merumuskan perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan korban dilaksanakan melalui pemenuhan hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hak atas penanganan mencakup hak korban untuk memperoleh informasi mengenai seluruh proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan, memperoleh dokumen hasil penanganan, mendapatkan layanan hukum, penguatan psikologis, serta pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis. Selain itu, korban juga berhak memperoleh layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan, khususnya, termasuk hak atas penghapusan konten bermuatan seksual dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Selanjutnya, hak atas perlindungan diberikan untuk menjamin keamanan dan martabat korban, yang meliputi perlindungan dari ancaman atau kekerasan, jaminan kerahasiaan identitas, serta perlindungan dari tindakan aparat penegak hukum yang merendahkan korban, termasuk perlindungan dari risiko kehilangan pekerjaan atau bentuk kerugian lainnya akibat pelaporan tindak pidana. Di samping itu, korban juga berhak memperoleh pemulihan yang meliputi

rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa UU TPKS tidak hanya menitikberatkan pada aspek pidana pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan secara komprehensif.

Selain itu, korban juga berhak memperoleh restitusi atau kompensasi sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara atas kerugian materiil maupun immateriil, termasuk kehilangan kekayaan atau penghasilan, kerugian langsung akibat tindak pidana eksploitasi, serta biaya perawatan medis dan/atau psikologis dan penderitaan lainnya. Pemberian restitusi atau kompensasi tersebut merupakan bagian dari mekanisme perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan korban (*restorative justice*), dengan tujuan mengembalikan kedudukan korban agar dapat melanjutkan kehidupan secara layak dan bermartabat dalam lingkungan sosialnya.⁴⁵

Dalam penelitian ini, eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi secara terselubung terjadi melalui eksploitasi ekonomi berupa penjeratan utang (*debt bondage*) yang berujung pada kerja paksa dan eksploitasi seksual, yaitu *sextortion*. UU TPPO ditujukan kepada pelaku yang memanfaatkan kerentanan korban untuk tujuan eksploitasi ekonomi, sementara itu UU TPKS ditujukan untuk menghukum pelaku yang melakukan pemaksaan atau ancaman seksual, sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak korban, termasuk perlindungan secara psikologis, rehabilitasi sosial, layanan hukum, hingga penghapusan konten intim. Paduan kedua peraturan perundang-undangan ini menegaskan bahwa eksploitasi yang bersifat terselubung tetap dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sekaligus memberikan jaminan atas pemulihan korban. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif melalui pidana, tetapi juga restoratif dengan berfokus pada perlindungan dan pemulihan hak-hak korban. Pendekatan komplementer antara UU TPPO dan UU TPKS menegaskan urgensi hukum dalam menjerat praktik eksploitasi modern yang halus namun berdampak nyata pada kebebasan korban.

4. PENUTUP

Eksplorasi terhadap perempuan yang bersifat terselubung dalam dunia kerja modern sebagaimana yang direpresentasikan dalam film *Sleep Call* dikategorikan dalam dua (2) bentuk, yaitu eksploitasi ekonomi melalui praktik *debt bondage* yang berujung pada kerja paksa dan eksploitasi seksual melalui *sextortion*. Kedua bentuk eksploitasi, yaitu ekonomi dan seksual, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan UU TPPO dan UU TPKS. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi dalam literatur ilmiah melalui kombinasi antara analisis yuridis normatif dengan media film sebagai bahan representasi relasi kuasa dan tekanan ekonomi yang menimbulkan eksploitasi yang bersifat terselubung. Hasil penelitian ini sekaligus menegaskan perlunya peningkatan terhadap penegak hukum

⁴⁵ Wahab Aznul Hidayat et al., "Penguatan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Melalui Penyuluhan Hukum Di Pulau Doom Kota Sorong," *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* Volume 9, no. 2 (2025): 784–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jpmb.v9i2.29932>.

melalui penguatan pasal-pasal dalam UU TPPO dan UU TPKS. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah identifikasi eksploitasi terhadap perempuan yang tak kasat mata dan mempercepat penanganan hukumnya. Rekomendasi ini bersifat praktis, dengan fokus pada peningkatan perlindungan bagi korban dan upaya pencegahan terjadinya pengulangan praktik eksploitasi terhadap perempuan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, Angkasa, Rili Windiasih, and Ogiandhafiz Juanda. "Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 125. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2696>.
- Asri, Rahman. "Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film 'Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI).'" *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2020): 74. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v1i2.462>.
- Astuti, Dwi. "Relasi Kuasa Dalam Kekerasan Berbasis Gender (Diskusi Bersama Satgas Sigrak Kota Yogyakarta)." *Padma Sri Kresna Vol 5 No 2* (2023): 10–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/psk.v5i2.1050>.
- Ayuni, Indah, and Lalu Sumardi. "Eksploitasi Perempuan: Studi Di Desa Bangket Parak." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 210–18. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v7i1.4768>.
- Council, Human Rights. "General Assembly." Vol. 11363, 2016.
- Faugoo, Deepika. "Women's Leadership as an Accelerator for Gender Equality and Advancing SDGs for a Sustainable Future." *Asian Journal of Research in Business and Management* 6, no. 3 (2024): 25–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.55057/ajrbm.2024.6.3.3>.
- Green, Simon T., Alicia Heys, and Craig Barlow. "The Conducive Environment: Reconceptualizing the Exploitation of Human Beings." *The British Journal of Criminology*, 2025, 3. <https://doi.org/10.1093/bjc/azaf046>.
- Gupta, Neeta, and Vandana Gaur. "Sextortion Tops Charts in Cyber Crimes." *International Journal for Modern Trends in Science and Technology* 7, no. 12 (2021): 31–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.46501/IJMTST0712006>.
- Gustina, Chazizah. "Reviktimisasi Perempuan Korban Eksploitasi Seksual Revenge Porn Dan Blackmail Dalam Relasi Pacaran." *Ikraith Humaniora* 8, no. 2 (2024): 130. <https://doi.org/https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i2>.
- Hannafiah, Mumtaz, and M. Rizki Yudha Prawira. "Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Usm Law Review* 7 (2024): 810. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9170>.
- Herdiawanto, Heri, Matahari Yonagie, and Elan Jaelani. "Penanggulangan Kejahatan Yang Melibatkan Gender Dan Eksploitasi Seksual (Sextortion)." *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan Vol. 4 No., no. 1* (2022): 221. <https://doi.org/10.15575/vh.v4i1>.
- Hidaya, Wahab Aznul, A Sakti R S Rakia, Zaenal Arifin, and Kristi Warista. "Penguatan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Melalui Penyuluhan Hukum Di Pulau Doom Kota Sorong." *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Volume* 9, no. 2 (2025): 784–92.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jpmb.v9i2.29932>.
- Huriani, Yeni, and Eni Zulaiha. "Peran Perempuan Di Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Feminisme Sosialis." *Az-Zahra Journal of Gender and Family Studies* 8585 (2022): 1–23. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v3i1.13117>.
- International Labour Organization. *Forced Labour and Forced Marriage*, 2022.
- Isnawan, Fuadi. "Quid Pro Quo Sexual Harassment Involving an Employee Through Staycation Modus." *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 3 (2025): 453. <https://doi.org/10.26623/jic.v10i3.12473>.
- Kurniawati, Selvi, Zahra Putri Maharani Pertiwi, and Agus Nurhadi. "Eksistensi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Terhadap Modus Eksploitasi Seksual 'Staycation.'" *Reformasi Hukum* 28, no. 1 (2024): 1–13. <https://doi.org/doi.org/10.46257/jrh.v28i1.967>.
- Kusuma, Anggun Dila, and Noveri Faikar Urfan. "Representasi Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual KBGO dalam Film 'Sleep Call'." *Jurnal Komunikasi Nusantara* 6 (2024): 244–56. <https://doi.org/https://10.33366/jkn.v%vi%i.491>.
- Lase, Sandra Putri Olivia, Trubus Rahardiansyah, and Maya Indrasti Notoprayitno. "Analisis Hukum Kasus Perdagangan Orang Dan Eksploitasi Ekonomi Di Indonesia." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): 114–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.468>.
- Lianto, Anthony, Elfina Lebrine Sahetapy, and Peter Jeremiah Setiawan. "Tindak Pidana Memperdagangkan Orang Yang Terbelit Hutang Menjadi PSK Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 6, no. 2 (2025): 43–57. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v6i2.409>.
- Maharani, Najwa Melfia, Emilia Susanti, Deni Achmad, and Firganefi. "Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Bermuatan Seksual (Sextortion) Melalui Media Sosial." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 15, no. 8 (2025): 3. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Mangar, Irma, Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Muis Saifuddin, Anshari Pikhulan, Fakultas Ilmu, Sosial Keagamaan, et al. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Asas Pembentukan Undang-Undang Yang Baik." *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 5, no. c (2024): 221–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v5i1.239>.
- Marchello, Nurul Komari, Karsim, Rizky Fauzan, and Pramana Saputra. "Konflik Peran Dan Target Kerja Terhadap Risiko Kerja" 2, no. 6 (2025): 23. <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/merdeka>.
- Miranda, Marsha, and Siti Rumilah. "Kekerasan Terhadap Perempuan: Memahami Pengaruh Sistem Patriarkal Melalui Analisis Psikologis Teoritis Dan Empiris." *Cendekia Pendidikan* 4, no. 4 (2024): 50–54. <https://doi.org/doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317>.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. UPT. Mataram University Press, 2019.
- Potabuga, Alvarez. "Efektivitas Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007." *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam* 12, no. 2 (2025): 220. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i2.19131>.
- Puspitosari, Hervina, and Anggraini Endah Kusumaningrum, "Victim Impact Statement

- Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 67–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3307>.
- Rahmayani, Elsa Sely, Jelita Silvia Hutabarat, Yessica Devina Hutabarat, Maylia Farhan Hariadi, and Wahjoe Pangestoeti. “Kekerasan Berbasis Gender Sebagai Persoalan Struktural : Perspektif Sosial , Hukum Dan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Sebagai Persoalan Struktural : Perspektif Sosial , Hukum.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 3, no. 1 (2026): 513–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v3i1.7996>.
- Sartika, Kartini Dwi, and Dewi Larasati. “Literature Review: Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 2940–48.
- Setiawati, Ririn, Marhumah Marhumah, and Zulkipli Lessy. “Economic Violence Against Women: A Case of Mental Health Perspective.” *Palastren: Jurnal Studi Gender* 15, no. 2 (2023): 306. <https://doi.org/10.21043/palastren.v15i2.14930>.
- Sulastria, Anggi, and Bagaskara Nur Rochmansyah. “Eksplorasi Perempuan pada Puisi Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta karya WS Rendra dengan pendekatan feminisme marxis.” *Literature Research Journal* 2, no. 1 (2024): 97. <https://doi.org/10.51817/lrj.v2i1.793>.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli, Robiah Adawiyah, Shefia Ariesta Fernanda, and Adya Paramita Prabandari. “Kekerasan Seksual Dan Cara Berpakaian Perempuan: Telaah Filsafat Hukum Dalam Paradigma Critical Theory, Et. Al.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 261. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6093>.
- Syauket, Amalia, Ika Dewi Sartika Saimima, Rajanner P Simarmata, Widya Romasindah Aidy, Nina Zainab, Rahadi Budi Prayitno, and Cornelia Evelin Cabui. “Sextortion (Fenomena Pemerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan).” *Jurnal Kajian Ilmiah* 22, no. 3 (2022): 219. <https://doi.org/10.31599/jki.v22i3.1210>.
- Tahir, Husen Bin, and Sulih Indra Dewi. “Eksplorasi Perempuan Dalam Aplikasi Bigo Live Ditinjau Dari Perspektif Feminisme Marxis-Sosialis.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8, no. 1 (2019): 35–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/jisip.v8i1.1529>.
- Tarigan, Luri Neri. “Legal Policy in Preventing Economic Exploitation of Women through Online Loans Based on Gender Justice.” *Jurnal Multidisiplin Sahombu* 5, no. 05 (2025): 1070. <https://doi.org/10.58471/jms.v5i05>.
- Theja, Sumisa. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).” *Islamic Circle* 05, no. 2 (2024): 17–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.2417/jdlj.v2i1.7780>.
- Umam, Choirotul, and Joko Purwanto. “Analisis Feminisme Pada Naskah Drama ‘ Tumirah : Potong Upah ’ Karya Joned Suryatmoko Dengan Analisis Feminisme Pada Naskah Drama ‘ Tumirah : Potong Upah ’ Karya Joned Suryatmoko Dengan.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 6 (2025): 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v3i6.2357>.
- Wijayanto, Dody Eko. “Perlindungan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Uu No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Independent* 2, no. 2 (2014): 13. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i2.23>.